

Tak Dapat Kucuran Anggaran, Pertumbuhan RTH Makassar Berjalan Lambat



Pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar masih sangat lambat. Diproyeksi tumbuh jauh di bawah 1% pertahun. Foto: Ilustrasi

MAKASSAR - Pertumbuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar masih sangat lambat. Diproyeksi tumbuh jauh di bawah 1% per tahun. Hal tersebut diakui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.

Berdasarkan data luasan RTH Kota Makassar per 2020, total luasan RTH milik Pemkot dikalkulasi hanya sebesar 7,48% atau hanya sebanyak 14 km² yang tersebar dari total luasan Makassar sebesar 199,3 km² persegi.

Tak adanya anggaran pembebasan lahan membuat pertumbuhan RTH Kota Makassar sangat lambat. Apalagi beberapa tahun belakangan pertumbuhan menunjukkan tren negatif, jumlah RTH justru kian menyusut akibat adanya pertumbuhan proyek yang mengharuskan median dan lahan harus digunakan.

Kepala Bidang RTH DLH Kota Makassar, Bahar Chambolong mengatakan Makassar setidaknya secara bertahap harus menyediakan luasan lahan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Hanya saja, pemenuhan kebutuhan lahan di Kota Makassar cukup sulit lantaran hampir keseluruhan sudutnya telah ditempati. Dia mengatakan untuk menyediakan 200 hektare saja diakui sangat tidak memungkinkan.

"Ini tumbuh sangat minim jauh di bawah 1% per tahun. Kalau sesuai regulasi itu kebutuhan kita sebenarnya yang harus disediakan 30% atau 20% untuk publik dan 10% untuk privat, nah persoalannya kita punya luas wilayah ini nda ada, bahkan untuk sampai 200 hektare saja tidak ada (lahan)," katanya.

Dirinya cukup berharap ada anggaran khusus yang dapat digunakan untuk menambah luasan lahan.

Lebih lanjut, meski penambahan diakui sangat sulit, untuk sementara pihaknya fokus untuk memperbanyak jalur hijau kota. Dimana penambahan pohon akan terus digenjot.

Hingga saat ini, total pohon milik Pemkot Makassar telah ada sebanyak 60.000 lebih.

"Kalau penghijauan kita sudah luar biasa kita punya di Kota Makassar. Kita sudah punya kurang lebih 60.000 pohon, sekarang kan kita tidak ada program penambahan lahan. Jadi kita itu fokus tanami saja median jalan," katanya.

Sebagai contoh, dengan adanya bantuan penambahan dari pihak kontraktor sebagai bentuk kompensasi median jalan, semisal di Jalan AP Pettarani dimana ada sebanyak 5.060 pohon di 14 kecamatan yang ditanam.

Selain itu, sebanyak 400 pot bunga dan perdu juga akan ditanam di sepanjang jalan di AP Pettarani menggantikan median jalan di sana.

"Jadi ini sebagai bentuk kompensasi, ada pot itu yang sekarang dipasang di bawah tol layang, nanti ditanami bunga juga dan perdu, jumlahnya ada sebanyak 400 pot total itu sampai ujung. Dan yang pohon itu di 14 kecamatan yang telah ditanami padahal yang dia kasi hilang itu di sepanjang Pettarani cuma sekitar 500 pohon yang dia tebang," jelasnya.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar sebelumnya telah meminta agar ada anggaran khusus yang disisihkan untuk menambah luasan lahan RTH di Kota Makassar.

Minimnya pertumbuhan lahan menjadi alasan penganggaran untuk penyediaan lahan harus diadakan. Apalagi kata dia, cukup banyak lahan terbengkalai yang tidak diketahui statusnya.

"Karena teman-teman pengembang ini bilang pemerintah beli saja (lahannya). Karena kalau milik kita, itu terserah kita mau apakan," ujarnya.

Sumber:

1. <https://makassar.sindonews.com/read/394058/711/tak-dapat-kucuran-anggaran-pertumbuhan-rth-makassar-berjalan-lambat-1618182250>
2. <https://www.sulselsatu.com/2021/04/07/opd/dprd/andi-suhada-sappaile-sosper-penataan-dan-pengelolaan-rth.html>

Catatan:

1. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 1 ayat (31):

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 1 ayat (32):

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1):

Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 7 ayat (2):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 35 :

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penenaan sanksi.

Pasal 37

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 77

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

2. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 1 ayat (7)

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pasal 3

Penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau bertujuan untuk:

- a. tetap mempertahankan keseimbangan antara daerah terbangun dan daerah yang tidak terbangun atau ruang terbuka hijau paling rendah 30% luas kota untuk wilayah publik dan 10%-20% untuk wilayah privat sebagai paru-paru kota.
- b. menjaga keseimbangan ekologis yang berkelanjutan dari pencemaran air, tanah, dan udara.
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman, dan nyaman.
- d. Meningkatkan nilai sosial, budaya, ekonomi (ekspresi budaya lokal).
- e. Menambah nilai estetika kota dan produktifitas warga kota.
- f. Terjaminnya ketersediaan oksigen dalam jumlah yang cukup dan terus-menerus.
- g. Sebagai sarana penunjang pendidikan dan penelitian tempat habitat satwa.
- h. Mendukung *landscape* kota yang indah dan sebagai wisata kota.